



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENEGASAN BATAS PEKON DADAPAN
KECAMATAN SUMBEREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batasdesa berupa Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan Dokumen Lain yang mempunyai kekuatan hukum dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Badan Informasi dan Geospasial telah menetapkan berita hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Tanggamus Nomor : 21.15/PBW/IGD.04.05/5/2024 Tanggal 21 Mei 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
- 10 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 811);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS PEKON DADAPAN KECAMATAN SUMBEREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakrsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai nsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.

6. Batas pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau nsure buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua nsure Batas Desa yang telah ditegaskan dan nsure lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Desa diletakkan tepat pada Garis Batas Antar Desa

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Pemerintahan Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo.

BAB III
BATAS PEKON DADAPAN
Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Pekon Margodadi dan Pekon Argopeni Kec. Sumberejo
- b. Timur : Pekon Simpang Kanan Kec. Sumberejo dan Pekon Campang Kec.Gisting
- c. Selatan : Pekon Benteng Jaya dan Pekon Teratas Kec.Kota Agung.
- d. Barat : Pekon Margoyoso Kec.Sumberejo.

Pasal 4

(1) Batas-batas Wilayah Administrasi Pekon Dadapan sebagai berikut :

a. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Margodadi Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-13.2006-13-.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}41' 34.968''$ BT dan $5^{\circ}22' 30.388''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Margoyoso, dan Pekon Margodadi.
2. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-001 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 35.261''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.698''$ LS yang terletak di pematang sawah.
3. Selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-002 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 35.261''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.698''$ LS yang terletak di pematang sawah.
4. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-003 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 37.005''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.768''$ LS yang terletak di pematang sawah.
5. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-004 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 42.224''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.972''$ LS yang terletak di pematang sawah.
6. Selanjutnya kearah Tenggara melewati pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-005 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 42.991''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.536''$ LS yang terletak di pematang sawah.
7. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-006 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 46.222''$ BT dan $5^{\circ} 22' 29.991''$ LS yang terletak di pematang sawah.
8. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-007 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 48.651''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.791''$ LS yang terletak di pematang sawah.
9. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-008 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 52.355''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.960''$ LS yang terletak di pematang sawah.
10. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-009 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 58.900''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.683''$ LS yang terletak di pematang sawah.
11. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2008-010 dengan koordinat $104^{\circ} 42' 1.090''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.761''$ LS yang terletak di pematang sawah.
12. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah sampai bertemu kebun sampai pada Titik TK 18.06-13.2005-13.2006-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 2.814''$ BT dan $5^{\circ}22' 30.387''$ LS terletak di kebun yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Margodadi, dan Pekon Argopeni telah disepakati.

b. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Argopeni Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-13.2005-13.2006-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 2.814''$ BT dan $5^{\circ}22' 30.387''$ LS yang terletak di kebun dan merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Margodadi, dan Pekon Argopeni.
2. Selanjutnya kearah Timur melewati kebun sampai bertemu jalan desa sampai pada titik TK 18.06-13.2005-13.2008-001 dengan koordinat $104^{\circ}42' 11.784''$ BT dan $5^{\circ}22' 29.925''$ LS yang terletak di jalan desa.
3. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu di jembatan DAM sampai pada titik TK 18.06-13.2005-13-2008-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 11.027''$ BT dan $5^{\circ}22' 38.812''$ LS terletak di jembatan DAM yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Argopeni, Pekon Wonoharjo, dan Pekon Simpang Kanan telah disepakati.

c. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Simpang Kanan Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari Titik TK 18.06-13.2005-13-2008-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 11.027''$ BT dan $5^{\circ}22' 38.812''$ LS terletak di jembatan DAM yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Argopeni, Pekon Wonoharjo, dan Pekon Simpang Kanan.
2. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan setapak sampai bertemu jalan desa pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-001 dengan koordinat $104^{\circ}42' 12.118''$ BT dan $5^{\circ}22' 47.034''$ LS yang terletak di jalan desa.
3. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu pertigaan jalan desa pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-002 dengan koordinat $104^{\circ}42' 12.878''$ BT dan $5^{\circ}22' 52.874''$ LS yang terletak di pertigaan jalan desa.
4. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu pertigaan jalan desa pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-003 dengan koordinat $104^{\circ}42' 11.513''$ BT dan $5^{\circ}23' 0.814''$ LS yang terletak di pertigaan jalan desa.
5. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu perempatan antara jalan desa dan Jalan Raya Gunung Batu pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-004 dengan koordinat $104^{\circ}42' 9.441''$ BT dan $5^{\circ}23' 18.960''$ LS yang terletak di perempatan antara jalan desa dan Jalan Raya Gunung Batu.

6. Selanjutnya kearah mengikuti jalan desa sampai pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-005 dengan koordinat $104^{\circ}42' 9.468''$ BT dan $5^{\circ}23' 32.104''$ LS yang terletak di jalan desa.
7. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti jalan kebun sampai pada bertemu jalan desa sampai pada titik TK 18.06-13.2008-13-2009-006 dengan koordinat $104^{\circ}42' 0.485''$ BT dan $5^{\circ}23' 50.948''$ LS yang terletak di jalan desa.
8. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu jembatan pada titik TK 18.06-13.2008-13.2009-20.2002-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 2.788''$ BT dan $5^{\circ}24' 9.981''$ LS terletak di jembatan yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Simpang Kanan, dan Pekon Campang telah disepakati.

d. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Campang Kec.Gisting :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-13.2008-13.2009-20.2002-000 dengan koordinat $104^{\circ}42' 2.788''$ BT dan $5^{\circ}24' 9.981''$ LS terletak di jembatan yang merupakan simpul batas Pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Simpang Kanan, dan Pekon Campang.
2. Selanjutnya kearah Barat daya mengikuti aliran anak sungai sampai bertemu Bukit Gunung Tanggamus pada titik TK 18.06-01.2041-13.2008-20.2002-000 dengan koordinat $104^{\circ}40' 31.147''$ BT dan $5^{\circ}25' 36.576''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, dan Pekon Campang telah disepakati.

e. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Benteng Jaya :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-01.2041-13.2008-001 dengan koordinat $104^{\circ}40' 11.287''$ BT dan $5^{\circ}25' 22.065''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, dan Pekon Benteng Jaya.
2. Selanjutnya kearah Barat Laut melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK 18.06-01.2023-01.2041-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}39' 39.995''$ BT dan $5^{\circ}25' 4.218''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Beteng jaya, dan Pekon Teratas. telah disepakati.

f. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Teratas :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-01.2023-01.2041-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}39' 39.995''$ BT dan $5^{\circ}25' 4.218''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Benteng Jaya, dan Pekon Teratas.
2. Selanjutnya kearah Barat Laut melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK 18.06-01.2023-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ}24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Teratas, dan Pekon Margoyoso telah disepakati.

g. Batas Pekon Dadapan dengan Pekon Margoyoso :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-01.2023-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ}24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Teratas, dan Pekon Margoyoso.
 2. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-005 dengan koordinat $104^{\circ}39' 59.024''$ BT dan $5^{\circ}24' 42.445''$ LS yang terletak di anak sungai.
 3. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-004 dengan koordinat $104^{\circ}40' 17.825''$ BT dan $5^{\circ}24' 21.515''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
 4. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu jembatan desa pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-003 dengan koordinat $104^{\circ}41' 5.107''$ BT dan $5^{\circ}23' 4.380''$ LS yang terletak di jembatan desa.
 5. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-002 dengan koordinat $104^{\circ}41' 15.936''$ BT dan $5^{\circ}22' 50.521''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
 6. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu Jembatan Dusun Simpang Rowo pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-001 dengan koordinat $104^{\circ}41' 23.531''$ BT dan $5^{\circ}22' 42.577''$ LS yang terletak di Jembatan Dusun Simpang Rowo.
 7. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ}41' 32.746''$ BT dan $5^{\circ}22' 30.120''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Dadapan, Pekon Margoyoso, dan Pekon Margodadi telah disepakati.
- (2) Peta Pekon Dadapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah yang ada pada masyarakat.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan batas wilayah pekon yang telah dipetakan dan ditetapkan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN


Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




SUAIDI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS PEKON DADAPAN KECAMATAN SUMBEREJO**



**PETA BATAS ADMINISTRASI
PEKON DADAPAN
TAHUN 2024**




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 18.06.13.2009

DESA DADAPAN
KECAMATAN SUMBER REJO
KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

U
A
SKALA 1:9,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

© 2013 oleh Dinas PMA dan Desa Kabupaten Tanggamus

- KETERANGAN**
- Batas Wilayah**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Batas Desa Perbatasan
- Titik**
- Titik Baku Meters (TM)
 - Titik Baku UTM (P2)
 - Titik Baku UTM (P1)

- UNITS PEMERINTAHAN**
- | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| Gubernur | Bupati | Camat | Kepala Desa | Kantor Lurah | Kepala Desa | Kantor Kecamatan | Kepala Desa |
|----------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|

KAWASAN	KORDINAT BERSARIS		KORDINAT UTM	
	MULAI	AKHIR	X	Y
18.06.13.2009-13.2009-001	104° 42' 11.827" BT	7° 37' 18.861" LS	487100.899	940894.912
18.06.13.2009-13.2009-002	104° 42' 13.187" BT	7° 37' 47.024" LS	487136.917	940931.928
18.06.13.2009-13.2009-003	104° 42' 14.479" BT	7° 37' 51.674" LS	487159.838	940973.348
18.06.13.2009-13.2009-004	104° 42' 11.117" BT	7° 37' 5.818" LS	487117.841	940929.385
18.06.13.2009-13.2009-005	104° 42' 8.843" BT	7° 37' 18.862" LS	487054.455	940457.111
18.06.13.2009-13.2009-006	104° 42' 8.868" BT	7° 37' 31.304" LS	487093.499	940798.332
18.06.13.2009-13.2009-007	104° 42' 8.848" BT	7° 37' 36.945" LS	487179.312	940908.818
18.06.13.2009-13.2009-20.002.000	104° 42' 2.789" BT	7° 37' 8.881" LS	486953.491	940383.427
18.06.13.2009-13.2009-20.002.000	104° 42' 10.147" BT	7° 37' 28.872" LS	486911.273	940344.899
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 11.287" BT	7° 37' 31.853" LS	486910.352	940350.133
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 39.227" BT	7° 37' 5.381" LS	486954.840	940350.368
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 21.879" BT	7° 37' 31.853" LS	486973.494	940375.174
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 20.111" BT	7° 37' 37.023" LS	486948.790	940414.481
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 41.114" BT	7° 37' 38.880" LS	486933.252	940404.382
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 41.187" BT	7° 37' 38.880" LS	486911.076	940411.076
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 49.868" BT	7° 37' 20.481" LS	486930.106	940425.112
18.06.13.2009-13.2009-000	104° 42' 49.867" BT	7° 37' 18.617" LS	486911.076	940411.076

Sumber Data :
 - Data digital batas wilayah administratif kabupaten/kota Peta Pembaruan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial.
 - Data digital hasil Demarcasi batas wilayah administratif Desa Kelurahan secara Kartesian tahun 2019 SD dan Survey lapangan tahun 2023.
 - Data hasil rekayasa teknik Pemetaan Perekonstruksi GIS tahun 2018 resolusi spasial 0,5 meter.

Proyeksi Peta :
 - Proyeksi koordinat UTM (Datum) hasil rekayasa administratif data Kartesian resolusi spasial 0,5 meter Survey lapangan tahun 2023.

MULYADI RUSAN